



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 124/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Nomor : 456/PP.04.2-BA/7504/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 di tingkat desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13
Agustus 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum

Sukrin Hatlah

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 124/PL.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA KECAMATAN RANDANGAN KABUPATEN POHUWATO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARIMURNI	I NENGGAH SUWIYOGA	L	DESA SARI MURNI	1
		TIKA NIWIJAYANTI	P	DESA SARI MURNI	2
2	PELAMBANE	EBIET MBOKA	L	DESA PELAMBANE	1
		RISKI IDRUS	L	DESA PELAMBANE	2
3	PATUHU	ROHANA DJIBU	P	DESA PATUHU	1
		SUDIRMAN MOHI	L	DESA PATUHU	2
		MEGAWATI S. MOHI	P	DESA PATUHU	3
4	MOTOLOHU	ABD. RASYID ADAM	L	DESA MOTOLOHU	1
		SALIM SAHARI	L	DESA MOTOLOHU	2
		NAN KARIM	L	DESA MOTOLOHU	3
		KASMAWATY AADAM	P	DESA MOTOLOHU	4
		ROBIN YASIN	L	DESA MOTOLOHU	5
5	MOTOLOHU SELATAN	SALMA AHMAD	P	DESA MOTOLOHU SELATAN	1
		HADRA HIOLA	P	DESA MOTOLOHU SELATAN	2
6	HUYULA	NOVA PAHRUN	P	DESA HUYULA	1
		YUSLINA MAKATITA	P	DESA HUYULA	2
7	SIDUWONGE	RAPIA TONTOWA	P	DESA SIDUWONGE	1
		NURHAYATI DJUMAATI	P	DESA SIDUWONGE	2

